

## **MAKNA “AL-IQTISÂD ” DAN KORELASINYA DENGAN EKONOMI KONTEMPORER (TELA’AH AYAT-AYAT EKONOMI)**

Reza Hilmy Luayyin, M. Arifin, M. Nabat Ardli  
[rezahilmyl@gmail.com](mailto:rezahilmyl@gmail.com)  
STAI Muhammadiyah Probolinggo

### **Abstract**

Many communities still misconception the concept of Islamic economics. In fact, a significant portion of the Muslim population itself is somewhat unfamiliar with the terms associated with Islamic economics. The terms "*Qaṣd*" or "*al-Iqtisâd*," which form the basis for translating economics in Islam, remain a subject of debate among experts. The definition of "*Qaṣd*" or "*al-Iqtisâd*" serves as the foundation for the economic thought of scholars. The Islamic economic system is derived from the Qur'an, serving as the fundamental basis for Muslims. This research utilizes a qualitative descriptive approach, employing normative analysis and falling under the category of literature-based research. The study focuses on examining the fundamental meaning of economics in Islam and its correlation with contemporary economics. The results from data analysis and discussions indicate: 1) The meaning of "*Qaṣd*" or "*al-Iqtisâd*" in the Qur'an has four dimensions, namely simplicity, straightness, moderation (justice), and proximity (not too distant). 2) The concept of contemporary Islamic economics implies that the Islamic economic system is grounded in Sharia to construct the worldview of individuals, policies, and goals different from the dominating capitalist and sociological (communist) economic systems. 3) The correlation of the terms "*Qaṣd*" or "*al-Iqtisâd*" with contemporary economics is inherent in the Islamic economic system itself, which should ideally be ingrained in economic activities and be based on values or divine norms as the foundation for all aspects of life. When divine norms or values serve as the foundation, balance and prosperity in both the worldly and the hereafter can be achieved.

**Keywords :** Al-Iqtisâd, Corelation, Contemporary Ekonomy

### **Abstrak**

Banyak masyarakat yang masih belum memahami kata ekonomi dalam islam. Bahkan Sebagian besar umat muslim sendiri masih sedikit asing dengan istilah ekonomi dalam islam. Kata *Qaṣd* atau *al-Iqtisâd* yang menjadi dasar dalam penerjemahan ekonomi sendiri masih menjadi perdebatan oleh para ahli. Definisi *Qaṣd* atau *al-Iqtisâd* menjadi dasar pemikiran ekonomi oleh para ahli. Dan sistem ekonomi islam tentu saja diambil dari al-Qur'an yang menjadi landasan fundamental umat muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis normatif dan tergolong jenis penelitian Pustaka berbasis studi literatur. Objek kajian yaitu tela'ah makna dasar ekonomi dalam islam dan korelasinya dengan ekonomi kontemporer. Dari hasil data dan pembahasan menunjukkan 1) Makna *Qaṣd* atau *al-Iqtisâd* dalam al-Qur'an memiliki empat dimensi makna yaitu sederhana, lurus, pertengahan (moderat/keadilan), dan dekat (tak begitu jauh) 2) Konsep ekonomi islam kontemporer yaitu sistem ekonomi islam mempunyai landasan syariat dalam membangun pandangan hidup manusia, kebijakan, serta tujuan yang berbeda dengan sistem ekonomi yang menguasai dunia saat ini yaitu kapitalis dan sosiologis (komunis) 3) Korelasi kata *Qaṣd* atau *al-Iqtisâd* dengan ekonomi kontemporer melekat pada sistem ekonomi islam itu sendiri yang sejatinya harus ditanamkan dalam aktivitas ekonomi dan berbasis nilai atau norma-norma ilahiyah menjadi landasan dalam segala aktivitas kehidupan. Karena tatkala norma atau nilai ketuhanan yang menjadi landasan akan tercipta keseimbangan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat

**Kata Kunci :** Al-Iqtisâd, Korelasi, Ekonomi Kontemporer

## **PENDAHULUAN**

Di dunia yang diciptakan oleh Allah, manusia dianugerahi hak-hak istimewa sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan kehendak bebas. Allah menciptakan manusia dengan penuh kebijaksanaan, memberikan mereka tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi beserta isinya. Dalam pemberian hak-hak ini, Allah memberikan panduan etika dan moral yang harus diikuti oleh setiap individu agar hidup harmonis dan damai (Mukhooyaroh, 2019). Allah memberikan hak kepada setiap manusia untuk hidup dengan martabat dan hormat. Hak ini melibatkan hak atas kehidupan, hak untuk dihormati sebagai individu yang unik, dan hak untuk mengembangkan potensi diri. Allah menciptakan manusia dengan keberagaman yang memperkaya kehidupan mereka, dan dalam hak ini, setiap individu dihargai tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang lainnya (Alviana et al., 2023)

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ajaran-ajaran agama Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam cahaya wahyu Allah, muncullah suatu sistem ekonomi yang merangkul nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan. Sistem ekonomi Islam menegaskan bahwa seluruh kekayaan dan sumber daya bumi adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak oleh umat manusia. Prinsip utama dari sistem ini adalah Tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki hak kepemilikan mutlak atas segala sesuatu (Muthmainnah et al., 2023)

Sistem ekonomi Islam menciptakan landasan bagi masyarakat yang berdasarkan pada keadilan, keberlanjutan, dan nilai-nilai moral. Melalui pengelolaan ekonomi yang bijak, umat manusia diharapkan dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Perekonomian Islam juga menggalakkan perdagangan dan investasi, asalkan dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip kerja sama dan keadilan dalam transaksi bisnis diterapkan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi semua pihak (ANSORI, 2016)

Al-Qur'an di dalamnya terkandung ayat - ayat yang mempunyai hubungan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, walaupun Al-Qur'an juga bukan catatan teks ekonomi. Tetapi jumlah ayat-ayat kategori ekonomi di dalam Al-Quran yang secara nyata teridentifikasi secara sah atau menggunakan perhitungan secara khusus masih belum ada (Muthmainnah et al., 2023). Para ulama ataupun peneliti lebih condong dalam mengenal

ayat-ayat ekonomi dengan berbasis konteks dan artinya, contohnya tentang zakat, infaq, jual beli secara adil, riba, utang piutang dan sisi lainnya yang relevan dengan ekonomi. Tiap-tiap ulama atau ilmuwan dalam mengklasifikasikan jumlah ayat yang diduga relevan dengan ekonomi masing-masing memiliki pendapat sendiri-sendiri, semua itu kembali kepada interpretasi masing-masing (Setiyati, 2017)

Terdapat hasil kajian yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf yang mana beliau mengemukakan tentang adanya sepuluh ayat di dalam al-Qur’an yang membahas tentang hukum ekonomi yang disebut dengan (*al-ahkam al iqtisadiyyah*). Akan tetapi sang penulis dalam hasil studinya sungguh disayangkan tidak menunjukkan penjelasan mengenai sepuluh ayat tersebut di surat apa saja. Artinya sangat minim informasi tentang ayat mana saja yang dimaksud oleh sang penulis atau konteks hukum ekonomi yang dimaksud bagaimana cara interpretasinya (Tarigan, 2012).

Tidak banyak Ayat yang relevan dengan ekonomi. Akan tetapi, hal ini justru mempunyai nilai manfaat dan nilai positif yang khusus. Ayat yang berbicara tentang perihal ekonomi tak jarang penyampainannya menggunakan kata yang global (*mujmal*), hal ini menjelaskan bahwa tidak dijelaskan secara rinci yang mana hal ini justru memberikan ruang kepada para muslim untuk memanfaatkan sebesar-besarnya dalam hal penafsiran dan kajiannya dalam bidang ekonomi. Tatkala dijelaskan dengan rinci, maka ruang dalam penyesuaian diri dengan inovasi dan perubahan dalam dunia bisa terdapat kendala. Untuk itu, Ketika Al-Qur’an di dalam menguraikan ayat-ayat ekonomi menggunakan bahasa yang global (*mujmal*), maka menimbulkan elatisitas dan ruang bagi para muslim agar mengaplikasikan prinsip ekonomi yang selaras dengan konteks ayat dan keperluan dalam berbagai history serta kondisi yang beraneka ragam (Muthmainnah et al., 2023)

Berbeda dengan di atas tatkala membicarakan ibadah mahdah, Al-Qur’an menguraikan penjelasan secara eksplisit dan detail, akhirnya ruang dalam memberikan penafsiran yang agak luas menjadi terbatas, meskipun apabila dampak secara signifikan berlangsung terjadi. Ini menjelaskan bahwa Ketika Al-Qur’an membicarakan ibadah mahdah, kesempatan untuk mengurangi ataupun menambah elemen-elemen yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Hadis tidak tersedia (A. Gani, 2022). Kekhususan di atas memberi petunjuk bahwasanya dalam hal ibadah mahdah, prinsip serta metode sudah dijelaskan secara rinci, namun dalam masalah ekonomi (*muamalah*), ada banyak ruang

penafsiran dan penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Penulis juga hingga saat ini belum bisa menemukan banyaknya ayat-ayat ekonomi secara pasti. Penyebab hal ini bisa terjadi sebab kategorisasi dan identifikasi ayat-ayat ekonomi memang tidaklah mudah. Seringnya perbedaan yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi Islam, tak lepas dari itu pula pandangan para mufassir yang konsen pada ayat-ayat ekonomi, juga beraneka ragam (Sohrah, 2020)

Ilmu ekonomi Islam mulai muncul pada abad ke-7 M seiring berkembangnya agama Islam. Dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa aktivitas ekonomi merupakan fondasi kehidupan utama bagi seseorang. Tingkat kesuksesan ekonomi suatu negara bisa diukur dengan perkembangan ekonominya karena suatu negara dianggap maju sering kali seringkali dikaitkan dengan aspek finansial suatu negara (Budiman, 2020). Hal tersebut tidak lepas dari standar-materialistik di suatu negara diukur berdasarkan penghasilan, kelimpahan, kekayaan (harta), serta perkembangan perniagaan lainnya. Adapaun standar normatif seperti etis, moralistik, atau kesopanan berada di posisi terpinggirkan. Sedangkan di dalam ekonomi Islam itu sendiri tujuan aktivitas ekonomi itu bersifat ukhrowi dan duniawi. Bersifat ukhrowi artinya memprioritaskan unsur ketuhanan dan mengharapkan keberkahan sedangkan bersifat duniawi maksudnya untuk pemenuhan hidup, menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial serta tidak melakukan kerusakan di bumi (Hakim, 2016).

Ilmu ekonomi islam diatur dan diambil dari sumbernya berdasarkan prinsip ajaran islam yang mana berlandaskan al-Qur'an dan al-hadis. Sementara itu, dalam memahami al-Qur'an tentunya tidak bisa lepas dari latar turunnya ayat al-Qur'an dalam hal ini sebab-sebab turunnya al-Qur'an (*Asbâbun Nuzûl*) walaupun ayat al-Qur'an tidak semuanya mempunyai sebab turun (Iswadi, 2013). Abdul Al-Azhim Al-Zarqaniy mendefinisikan Asbab Nuzul di Dalam bukunya *Manahil Al-Irfan* yaitu suatu kejadian atau kondisi mengenai suatu ayat turun, ayat yang dipahami secara kontekstual tidak hanya tekstual terutama yang ada kaitannya dengan hukum ketika kejian turun ayat (Pamuji, 2023). Ilmu tentang asbabun nuzul mendapatkan perhatian khusus dari Para ulama atau pun penuntut ilmu serta para pakar ilmu Al-Qur'an dikarenakan sangat pentingnya dalam menafsirkan Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang (Jamal et al., 2022). Melalui pemahaman interpretasi asbabun nuzul itu sendiri, dari situ dapat dilakukan kajian secara mendalam dengan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam memecahkan segala problematika

sosial maupun ekonomi yang ditemukan pada masa sekarang ataupun yang akan datang melalui konteks interpretasi al-Qur’an (Dozan, 2020).

*Maqshid asy-Syari’ah* atau yang dikenal dengan tujuan syari’ah itu sendiri memang harusnya menjadi panduan dalam ekonomi islam itu sendiri sebagaimana pandangan M. Umer Chapra, mengatakan bahwasanya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemenuhan kebutuhan sehari-hari sumber penghasilan yang baik dan benar, distribusi kekayaan yang adil dan merata perlu diarahkan dengan tujuan syari’ah itu sendiri (Mulyadi, 2019). Melalui nilai-nilai dan ketetapan hukumnya, ekonomi islam telah menjadi sistem yang menjelaskan berbagai macam hal terkait hak milik, etika konsumsi, pengelolaan harta, serta pendistribusian kekayaan agar dapat menciptakan pemerataan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial dimasyarakat secara terperinci. Melalui konsep tersebut segala hal ataupun hukum yang terkait problematika ekonomi dalam Islam, didasarkan atas norma-norma ekonomi Islam global (*qawā'id al-‘āmmah al-iqtishādi al-Islāmiyyah*) yang terdiri atas tiga kaidah, yaitu : *al-milkiyyah* (hak milik), *kayfiyyah at-tasarruf fi al-māl* (prosedur pengelolaan harta) dan *tauzi' al-māl* (distribusi kekayaan) (Hanani & Kurniaty, 2022)

Istilah ekonomi dikenal masyarakat yakni semua hal yang berhubungan dengan urusan materi, kebendaan, dan harta kekayaan. Bahkan dalam realitas komunitas modern, ekonomi menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kesuksesan. Lain halnya dengan al-Iqtisād , mayoritas masyarakat belum mengenal bahkan bisa dibilang barang baru dan penggunaannya juga masih terbatas. Sejauh pengamatan penulis, peneliti yang mengkaji tentang istilah al- Iqtisād korelasinya dengan ekonomi kontemporer secara khusus masih terbilang sedikit. Penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap istilah Iqtisād mengingat untuk dapat menganalisis ekonomi kontemporer yang semakin berkembang pesat tentunya kita benar-benar memahami dasar kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam sehingga memang benar terdapat konsep tersendiri tentang ekonomi dalam islam atau ada hal lain yang islam ajarkan tentang aktivitas ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis normatif yang didapatkan dari sumber data yang relevan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang menggunakan studi literatur yang terkait dengan penelitian. Subjek kajian penelitian menggunakan literatur review yaitu identifikasi,

evaluasi, serta memadukan data hasil penelitian dan hasil pemikiran peneliti dan juga praktisi terkait secara sistematis dan mendetail. Objek kajian yaitu tela’ah makna dasar ekonomi dalam islam dan korelasinya dengan ekonomi kontemporer. Sumber data didapatkan dari segala data maupun informasi empiris yang terdapat dari al-Qur’an, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian relevan lainnya. Analisis data diawali dengan pengumpulan data secara komprehensif lalu kemudian mereduksi data baru kemudian data disajikan dan memberikan penafsiran atau simpulan terkait data yang sudah diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ayat-Ayat Yang Mengandung Kata Al-Iqtisad Dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan kitab suci sekaligus sumber utama ajaran islam. Al-Qur’an menjadi petunjuk serta tuntunan bagi seluruh umat manusia tak lepas juga tuntunan dalam kegiatan ekonomi. Kata ekonomi diterjemahkan ke dalam Bahasa arab menjadi “*iqtisad*”. Kata ekonomi sebenarnya dalam kajian literatur islam klasik bahkan tidak ada. Istilah *iqtisad* baru muncul pada kajian literatur Imam Ghazali dalam salah satu karya fenomenalnya *ihya’ ulumuddin* 1058-1111 (Byarwati & Sawarjuwono, 2019).

Kata *iqtisad* merupakan derivasi (*tashrif*) dari kata *قصد*. Kata *iqtisad* sendiri di dalam al-Qur’an yang tertulis secara eksplisit bisa dikatakan tidak ada. Akan tetapi, bentuk akar katanya yakni *قصد* maka terdapat di dalam beberapa surah. Surah pertama yang terdapat kata *قصد* yaitu ada di dalam surah Luqman : 19 yang berbunyi :

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ -19- لقمن

“Dan **sederhanalah** kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Dalam surah Luqman: 19 kata *قصد* dalam bentuk derivasinya menjadi bentuk kata kerja (*fi’il*) ‘*amr*. Kata *قصد* dibaca *aqsid* yang artinya *sederhanakanlah*. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh al-Isfahani yang juga menuliskan makna *iqtisad* dalam dua sisi diantaranya *mahmud* (yang terpuji) seperti *al-jûd* (kesederhanaan) adalah kebaikan antara *isrâf* (berlebihan) dan *bukhl* (kikir). Lalu ada lagi yaitu *asy-Syaja’ah* (berani) kebaikan antara *at-tahawwur* (nekat) dan *al-jubn* (pengecut) (Nasrifah, 2011). Berikutnya derivasi dari kata *iqtisad* terdapat dalam surah an-Nahl :9 yang bunyinya:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ -9- النحل

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) **jalan yang lurus**, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”

Di dalam ayat tersebut kata **قصد** berada dalam bentuk *al-‘Idâfah* yang terdiri dari *mudaf* dan *mudaf ilaihi* yang menunjukkan arti *jalan yang lurus*. Imam asy-Syaukani menafsirkan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan Allah yang membedakan mana jalan kepada hidayah (*al-huda*) dan mana jalan kepada yang sesat (*dalâlah*). Beliau menambahkan bahwasanya jalan lurus berarti tidak bengkok ataupun pincang (Tarigan, 2012).

Berikutnya kata **قصد** terdapat dalam bentuk lain yaitu berubah menjadi kata **مقتصد** (*muqtasid*). Kata *muqtasid* berada pada dua surah yang berbeda. Pertama ada di surah fâṭir :32 dan juga surah Luqman: 32 yang mana Allah SWT berfirman :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ

سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ - ٣٢ - فَأر

“Kemudian Kitab itu Kami Wariskan kepada orang-orang yang Kami Pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang **pertengahan** dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan\*\*dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.”

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظَّلْلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ

بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ - ٣٢ - لقمن

“Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah Menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh **jalan yang lurus**. Adapun yang mengingkari ayat-ayat Kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.”

Di dalam surat fâṭir kata **قصد** dalam bentuk derivasinya berbentuk *maṣdar* yang menunjukkan arti *yang menempuh pertengahan*. Quraish Shihab yang merupakan seorang ulama tafsir menafsirkan *muqtasid* dengan mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalan pertengahan atau moderat (tidak memihak manapun) (Isyadi, 2013). Sedangkan Syekh Mustofa al-Maraghi menafsirkan kata *muqtasid* adalah mereka yang menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah namun sekaligus kadang-kadang mereka juga masih meninggalkan sebagian hal yang baik dan masih mengerjakan apa yang dilarang oleh

Allah. Lebih tepatnya *muqtaṣid* itu orang yang ragu-ragu (*mutaraddid*) antara mengerjakan suatu amalan ataupun meninggalkannya. (Tarigan, 2012)

Kata *muqtaṣid* dalam surah Luqman ayat 32 memiliki makna yang serupa dengan kata *qaṣd* pada surah an-Naḥl ayat 9 meskipun derivasinya berbeda. Kata *muqtaṣid* memiliki arti jalan yang lurus namun berdiri sendiri sebagai bentuk *maṣdar* dan pada surah an-Naḥl memiliki arti jalan yang lurus namun berbentuk *iḍafah*. Asy-Syaukani menafsirkan dalam fatḥh al-Qādir bahwasanya *muqtaṣid* memiliki arti mereka yang mendapatkan hisab yang ringan di sisi Allah. Asy-Syaukani menggambarkan tafsir dengan orientasi *ukhrawi* tidak terkait dengan *duniawi*. Asy-Syaukani menambahkan *muqtaṣid* adalah mereka yang amalannya layaknya generasi pada awal islam dan menjadi pengikut aṣar ṣaḥabat dan memasuki surga dengan rahmat Allah (Asy-Syaukani, 2011).

Dalam surah lain kata *muqtaṣid* tidak berdiri sendiri namun menjadi satu rangkaian dengan kata *ummah* hal ini terletak di surah al-Maidah : 66 Allah berfirman;

وَأَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ - ٦٦

“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (al-Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.”

Ayat di atas secara umum menjelaskan tentang kritikan kepada orang yahudi dan Nasrani yang mana acapkali melewati batas dalam menjalankan ajaran agamanya. Asy-Syaukani menafsirkan bahwasanya *ummatan muqtaṣidah* ialah mereka (Yahudi dan Nasrani) yang memegang teguh Taurat dan al-Kitab dan beriman dan beramal sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah, mengimani Muhammad SAW, meninggalkan syirik (maksiat), serta mengajerkan kebaikan. Artinya diantara sekian banyak umat Yahudi dan Nasrani ada diantara mereka yang disebut *ummatan muqtaṣidah* yang mana mereka beriman kepada Allah dan Menjalankan Taurat dan Injil (Asy-Syaukani, 2011).

Ayat terakhir yang terdapat kata *Qaṣd* atau berbentuk isim fa'il *Qāṣidan* terdapat dalam surah at-Taubah; 42 sebagaimana Allah Berfirman :

لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَرًا قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّنَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا  
-لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - ٤٢

“Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah “Jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” Mereka membinasakan diri sendiri \*\* dan Allah Mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.”

Ayat ini diterjemahkan oleh para ulama dengan makna dekat (*tak begitu jauh*). Definisi ini tentunya sedikit berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Definisi ini tentunya memberi pemaknaan baru yang bisa menambahkan wacana penafsiran yang semakin beraneka-ragam. Dari definisi ini juga semakin menambah wacana dalam perkembangan aktivitas manusia dari segi ekonomi. Karena al-Qur’an pada dasarnya menjadi tolok ukur atau landasan utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tabel 1.1 Klasifikasi Makna Qaşd atau Iqtisâd dalam Al-Qur’an

No	Nama Surah	Ayat	Bentuk	Makna
1.	Luqman	19	<i>Iqsid</i> (fi’il ‘amr)	Sederhana
2.	Luqman	32	<i>muqtaşid</i> (Maşdar)	Jalan yang Lurus
3.	Fâţir	32	<i>muqtaşid</i> (Maşdar)	Pertengahan
4.	Al-Ma’idah	66	<i>muqtaşidah</i> (şifat)	Pertengahan
5.	An-Naĥl	9	Qaşd as-Sabîl (Muđof)	Jalan yang Lurus
6.	At-Taubah	42	Qâşid (şifat)	Tak Begitu Jauh

Sedikit menambahkan keterangan yang terdapat di dalam hadis bahwa dalam hadis juga beberapa kali Rasulullah SAW menggunakan kata *qasid* sebagaimana hadis şahiĥ menurut M. Nashiruddin Albani riwayat at-Tirmizi dalam sunannya dalam kitab jum’at bab tujuan jum’at hadis nomor 465 yang berbunyi :

عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا

“Dari Jabir bin Samrah dia berkata: saya shalat bersama Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam, ternyata shalatnya sederhana dan khutbahnya juga sederhana (tidak panjang).”

Kata *Qaşd* terdapat beberapa hadis yang serupa seperti hadis Riwayat Bukhori no 2856, 3420, 3979, 5717, 5982, Riwayat Muslim no 142, 1433, 1434, 4316, 4554, Riwayat Sunan Abu Dawud no 928 dan 4355, Riwayat Sunan an-Nasa’I no 1288, 1401, 1564, 1566, Sunan Ibnu Majah no 1096 dan 4231, Sunan Ad-Darimi No 219, 389, 647, 1512, 3196, Musnad Imam Ahmad no. 10261, 10517, 12501, 17605, 18811, 19930, 19957, 19962, 19969, 19984, 20023, 20040, 20044, 20068, 20117, 20118, 20127, 20130, 22681, dan terakhir di dalam Muwatta’ Imam Malik 1503.

Kata *iqtisâd* terdapat dalam hadis nabi SAW riwayat at-Tirmizi no 1933 dalam sunannya berbunyi :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا  
من النبوة

*"Perangai yang baik, sifat kehati-hatian dan sederhana (tidak berlebihan) merupakan bagian dari dua puluh empat bagian dari (sifat) kenabian."*

Sedangkan kata *iqtisâd* terdapat dalam riwayat lain yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud no 3966 tentang balasan surat Umar bin Abdul Aziz yang bunyinya :

كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد  
في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم

*"Seorang laki-laki menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz bertanya tentang takdir. Umar bin Abdul Aziz lalu menulis balasan: Amma Ba'du. Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan konsisten (tidak menambah dan mengurangi) dalam melaksanakan perintah-Nya, mengikuti sunnah Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam"*

Jadi definisi *Qaşd* atau *Iqtisâd* di dalam hadis tidak jauh berbeda meskipun dalam penjelasannya sedikit berbeda dengan al-Qur'an. Namun fungsi hadis yang memang harusnya menguatkan makna dan isi dalam al-Qur'an maka hadis di atas tentunya menguatkan makna di dalam al-Qur'an. Makna *Qaşd* atau *Iqtisâd* di dalam hadis menunjukkan definisi sederhana (tidak berlebihan, tidak cepat dan tidak lambat, konsisten (tidak menambah atau mengurangi). Artinya definisi di dalam hadis memang tidak jauh berbeda dengan yang di dalam al-Qur'an.

### **Telaah Konsep Ekonomi Islam Kontemporer**

Para ilmuwan membagi sistem perekonomian dunia terdapat tiga macam yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi islam. Hal ini selaras dengan pendapat Ismail Nawawi dalam (Nasrifah, 2011) bahwasanya ketiga sistem tersebut mempunyai karakter masing-masing. *Pertama*, sistem ekonomi kapitalis menganut sistem dimana hak asasi dalam hal ini kepemilikan pribadi menjadi panutan tertinggi. Maksudnya selama ada pertumbuhan ekonomi individu itu sudah baik dan negara tidak memiliki peran fundamental terutama dalam hal perekonomian. *Kedua*, sistem ekonomi sosialis yang mencuat akibat dari sistem eksploitasi manusia paham kapitalis. Artinya individu tidak lagi bebas melakukan kegiatan ekonomi karena negara bertanggung jawab terhadap semua aktivitas perekonomian. Negara menanggung semua asalkan untuk kepentingan bersama. Para individu tidak lagi leluasa melakukan segala aktivitas karena harus mengikuti pengaturan negara. Karena itu sistem ini juga dikenal dengan sistem komunis. *Ketiga*, sistem ekonomi islam yang muncul lebih awal sebenarnya yaitu pada abad 6 M. Hal ini berbarengan dengan tumbuh kembangnya Agama Islam di dunia. Hal ini terlihat dari Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan tatkala diangkat menjadi pimpinan beliau memulai membuat kebijakan dalam aktivitas perekonomian (Nur Shadiq Sandimula, 2022)

Para ahli tatkala membahas ekonomi islam, mereka menemui dua hal utama, yakni sistem ekonomi islam sendiri apakah memang sebuah sistem yang bersumber dari al-Qur'an ataukah memang suatu ilmu yang berdiri sendiri ?. Pendapat sebagian ekonomi islam itu memang sebuah sistem karena secara keseluruhan yang *elusif* (kompleks) dan saling bersambungan satu sama lain. Pendapat sebagian lain berkata bahwa ekonomi islam itu sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena diformulasikan sebagai ilmu pengetahuan yang terstruktur (Achmad Lutfi, 2011)

Pertentangan ini tidak perlu diperdebatkan lebih jauh lagi seharusnya. Karena keduanya benar secara keilmuan. Karena memang ekonomi islam bagian dari suatu tatanan lengkap dalam menjalani kehidupan dari al-Qur'an. Di dalam konsep ekonomi islam yang sumber utamanya dari al-Qur'an sendiri terdapat konsep fiskal (makro), moneter, konsep produksi dan konsumsi, dan masih banyak lagi yang dijelaskan secara implisit dan filosofis. Karena al-Qur'an memang firman Allah yang sifatnya global (*Galibiyah*) sebagai tuntunan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia (Tarigan, 2012). Di sisi lain juga terdapat bagian nyata pengetahuan yang berasal dari wahyu yang mana

dapat digunakan sebagai tolok ukur (metodologi) dalam menyelesaikan berbagai macam tidak hanya permasalahan ekonomi namun juga segala permasalahan hidup yaitu *al-ḥadīṣ* (as-Sunnah) dan Ijtihad dalam hal ini Ijma’ ulama, Qiyas (analogi), Sadd az-Ḍarī’ah (preventif), Maṣlaḥah Mursalah , ‘Urf, Istihṣān, Istiṣḥāb, Qaul as-Ṣahabiy, dan Syar’u Man Qablana. Sedangkan ekonomi islam dinarasikan sebagai ilmu karena dirumuskan oleh para ahli secara logis, filosofis, rasional, empiris, teologis dan sistematis sesuai kaidah ilmiah yang memiliki paradigma keilmuan berdasarkan wahyu dari Allah SWT.

Sistem ekonomi islam mempunyai landasan syariat dalam membangun pandangan hidup manusia, Kebijakan, serta tujuan yang berbeda dengan sistem ekonomi yang menguasai dunia saat ini yaitu kapitalis dan sosiologis (komunis) (Itang; Daenuri, 2022). Dalam sistem ekonomi kapitalis landasan, strategi dan tujuan semua tergantung pada hak milik individu (*private ownership*) atau swasta. Dalam ekonomi sosialis, landasan, kebijakan, dan sasaran semua diserahkan kepada peran pemerintah dan asset-asset kepemilikan semua dikelola oleh negara demi kesejahteraan Bersama (Itang; Daenuri, 2022)

Tabel 2.1 **Perbedaan Konsep Sistem Ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis**

KONSEP	ISLAM	KAPITALIS	SOSIALIS
<b>LANDASAN</b>	Allah SWT	Scarcity of Resources View of Value Peranan Harga	Scarcity of Resources
<b>KEBIJAKAN (KEPEMILIKAN)</b>	Wadiah Morality (Akhlak)	Private Ownership Liberty	Negara Not Liberty
<b>TUJUAN</b>	Maqâṣid as-Syarī’ah	Kepuasan Pribadi	Kesetaran

Dalam sistem ekonomi masing-masing baik itu islam, kapitalis ataupun sosialis juga memiliki prinsip dasar masing-masing. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan prinsip ekonomi kapitalis diantaranya; 1) Masyarakat mempunyai tidak sedikit peluang dalam pemenuhan kebutuhan hidup 2) Adanya persaingan bebas dan penyesuaian harga yang rasional 3) Motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebanding dengan tujuan maksimum

hasil. Adapun kelebihan prinsip ekonomi sosialis yaitu 1) Tersedianya kebutuhan pokok oleh negara 2) Didasarkan perencanaan negara 3) Produksi dikelola langsung oleh negara. Sedangkan prinsip islam memiliki prinsip yang lebih universal dan lebih baik daripada kapitalis dan sosialis. Kelebihan prinsip ekonomi islam diantaranya; 1) kebebasan individu dijunjung tinggi 2) pengakuan hak individu terhadap harta 3) jaminan social (keadilan sosial) 4) Distribusi kekayaan merata 5) pembatasan penumpukan kekayaan 6) Kesejahteraan Masyarakat dan individu (Itang; Daenuri, 2022).

Ketika suatu prinsip ekonomi suatu negara memiliki kelebihan maka juga tidak lepas dari banyak kelemahan. Baik itu prinsip ekonomi islam, kapitalis, ataupun sosialis memiliki kekurangan masing-masing. Diantara kelemahan prinsip ekonomi kapitalis yaitu 1) persaingan bebas yang tidak terbatas dan semangat bersaing antar individu yang tidak sehat serta distribusi kekayaan tidak berimbang 2) perbedaan hak majikan dan pegawai yang sangat kentara dan ketidakadilan yang si kaya dan si miskin 3) membatasi aliran kekayaan pada orang tertentu. Sedangkan prinsip ekonomi sosialis beberapa kerangannya yaitu 1) Kesulitan dalam transaksi karena semua diatur oleh negara 2) kebebasan terbatas pada kebijakan negara 3) mengabaikan moralitas. Dan prinsip ekonomi islam sendiri memiliki beberapa kelemahan dari perkembangannya yaitu 1) Lambatnya kajian literatur ekonomi islam 2) Praktek ekonomi konvensional lebih luas dan dikenal Masyarakat 3) Belum ada contoh konkret representasi negara dengan sistem ekonomi islam 4) Masyarakat mayoritas materialistis (Marala, 2023) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2 **Kelebihan dan Kelemahan Ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis**

<b>Prinsip</b>	<b>Islam</b>	<b>Kapitalis</b>	<b>Sosialis</b>
<b>Kelebihan</b>	- Kebebasan individu	- Peluang Kebutuhan	- Kebutuhan pokok
	- Pengakuan hak individu terhadap harta	Hidup Besar	disediakan negara
	- Social Justice (Keadilan social)	- Motivasi keuntungan sebanding hasil maksimum	- Perencanaan kebutuhan oleh negara
	- Distribusi	- Persaingan bebas	- Produksi oleh negara

	kekayaan yang berimbang		
	- Menumpuk Kekayaan dibatasi		
	- Kesejahteraan Masyarakat dan individu		
<b>Kelemahan</b>	- Kajian literatur ekonomi islam yang cukup lambat	- Persaingan bebas dan tidak sehat menjadikan distribusi kekayaan tidak berimbang	- Kesulitan transaksi karena semua diatur oleh negara
	- Praktek ekonomi konvensional lebih dominan	- Ketidakadilan yang kaya dan miskin	- Kebebasan dibatasi oleh kebijakan Diabaikannya moralitas
	- Contoh konkret representasi negara dengan sistem ekonomi islam belum ada	- Membatasi aliran kekayaan pada orang tertentu	
	- Materialistis pada Masyarakat		

### **Korelasi al-Iqtisâd Dengan Ekonomi Kontemporer**

Sumber daya ekonomi menjadi permasalahan yang muncul akibat ketidaksetaraannya dengan kebutuhan manusia. Sebagaimana dalam perspektif ekonomi konvensional yang menganggap bahwa ketersediaan sumber daya bersifat terbatas (*limited resources*) sementara kebutuhan manusia tidak terbatas (*unlimited wants*). Karena itulah kemudian terdapat istilah kelangkaan (Tarigan, 2012). Masalahnya adalah tidak dipermasalahkannya keinginan manusia yang tidak terbatas tersebut dan hal tersebut

disebut sebagai suatu anugerah (*gift*). Bagi masyarakat Kapitalis dan sosialis mereka hanya focus Menggunakan sumber daya yang terbatas itu untuk diolah seefisien mungkin.

Dalam konsep ekonomi islam permasalahan sumber daya yang ada bukan berada pada kelangkaan akan tetapi berada pada distribusi. Karena itu pandangan kapitalis dan sosialis yang mengatakan bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas itu sebagai suatu *gift* banyak ditolak oleh para pakar ekonomi islam seperti Baqir Sadr, Abbas Mirakhor dan Kadim Sadr. Mereka menjelaskan permasalahan ekonomi itu terletak pada distribusi dan bukan *scarcity* (Nasrifah, 2011)

Al-Iqtisâd sendiri dalam kajian ini yang menjadi sumber utama dalam merumuskan sistem dan konsep ekonomi islam sebagai ilmu pengetahuan, maka kita coba merumuskan sistem yang berasal dari wahyu atau Allah SWT. Dilihat dari pemaknaan kata *Qaşd* atau *Iqtisâd* yang definisinya menunjukkan arti sederhana, jalan yang lurus, pertengahan (keadilan), dan dekat (tak begitu jauh maka dapat kita gambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 1.1 Skema Korelasi al-Iqtisâd Dengan Ekonomi Kontemporer

Dari gambar di atas secara garis besar dapat kita ketahui secara maknawi dari kata dasar ekonomi sendiri yang terdapat pada al-Qur'an maka kita ketahui bahwa kata ekonomi dalam islam dilandasi dari kata sederhana, lurus, pertengahan (keadilan), dekat

(tidak begitu jauh). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya kata sederhana merupakan sifat baik antara boros (*isrâf*) dan pelit (*bâkhlil*). Artinya dalam konsep ekonomi islam sejatinya tatkala kita melakukan aktifitas ekonomi tidak lepas dari sederhana. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang menganggap keinginan sebagai *gifth*. Dalam islam dalam aktivitas apapun tidak hanya aktivitas ekonomi menggunakan sistem kebebasan yang disertai moralitas (akhlak) yang mana hal ini dikuatkan dalam ayat lain yang menjelaskan tentang sederhana dalam surah ali Imran ayat 147, surah al-A’raf ayat 31, surah al-Furqon ayat 67, surah al-Fajr ayat 20.

Kata ekonomi juga dilandasi dengan kata lurus. Dalam penafsiran sebelumnya dijelaskan artinya lurus itu berarti tidak bengkok atau pincang. Imam ibnu kasir mengatakan yang dimaksud jalan lurus berarti jalan Allah SWT. Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna lurus artinya mendapatkan penjelasan atau menerangkan antara mana yang benar dan mana yang sesat. Artinya lurus itu berarti jalan yang benar yang diridloi oleh Allah. Maksudnya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi hendaknya menggunakan jalan yang diridloi oleh Allah. Artinya Ketika manusia memilih jalan yang bengkok atau tidak benar itu adalah sebab kedurhakaan mereka sendiri. Hal ini dikuatkan oleh bukti bahwa Allah menjelaskannya dengan berfirman pada surah al-Baqarah ayat 61, surah ali Imran ayat 112, dan surah al-Ma’idah ayat 78 yang isinya manusia memang kebanyakan durhakan dan melampaui batas.

Makna ekonomi yang dilandasi oleh Pertengahan (Keadilan) juga mengandung beberapa arti. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kata pertengahan memiliki makna *at-Tawassuṭ*. *at-Tawassuṭ* ditafsirkan *asy-Syaukâniy* sebagai *mâ baina isra’ wal baṭâ’*. Ditegaskan oleh beliau bahwasanya pertengahan artinya tidak cepat dan tidak lambat. Kata pertengahan juga bisa dirtikan sebagai moderat dan konsisten. Artinya dalam sistem ekonomi harus difikirkan secara setara atau tidak menguntungkan satu orang saja akan tetapi mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikuatkan oleh al-Qur’an dalam surah az-Ẓâriat ayat 19, an-Nisa’ ayat 36, dan surah al-ḥasyr ayat 7, surah al-ḥadīd ayat 7, surah al-Anfâl ayat 28 . Ayat tersebut menjelaskan tentang kepemilikan harta, kesenjangan sosial serta distribusi kekayaan yang selalu dilandasi oleh moralitas (akhlak).

Kata yang terakhir melandasi kata ekonomi yaitu kata dekat (tak begitu jauh). Dijelaskan sebelumnya bahwa kata *Qaṣd* juga diartikan sebagai dekat (tidak jauh). Hal ini juga memiliki relasi dengan kata sederhana. Karena sistem ekonomi islam mengandung unsur ilahiah atau menjunjung tinggi nilai atau norma ketuhanan maka hendaknya untuk memikirkan kesejahteraan social diajarkan untuk dari yang terdekat dalam hal ini keluarga, lebih luas lagi tetangg, lebih luas lagi masyarakat pada umumnya dalam bernegara.

Kata *Qaṣd* atau *Iqtisâd* sendiri memiliki korelasi yang melekat pada sistem ekonomi islam itu sendiri. Karena islam itu sendiri pada dasarnya menghendaki kebaikan (kemaslahatan) bersama dan kemaslahatan Bersama bisa tercapai dengan adanya equilibrium atau keseimbangan (pertengahan/lurus/adil). Karena Allah sendiri menghendaki adanya keseimbangan di dunia ini (sunnatullah). Keseimbangan yang dimaksud di dalam sistem ekonomi islam sendiri mencakup keseimbangan lahiriyah dan batiniyah, emosional dan spiritual, social dan individu, masa kini dan akan datang, serta dunia dan akhirat. Di dalam islam kemajuan ekonomi yang abai terhadap kemajuan spiritual, akan menciptakan kebahagiaan semu saja karena tidak memikirkan spiritual atau memikirkan akhirat.

Sekali lagi definisi yang terkandung dalam *Qaṣd* atau *Iqtisâd* layaknya sederhana, lurus, pertengahan (keadilan) dan dekat (tidak jauh) sejatinya harus ditanamkan dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dimaksud dan dibahas dalam ekonomi kontemporer baik itu perdagangan internasional, investasi, aliran modal, ekonomi sirkular dan keberlanjutan lingkungan, ekonomi platform dan bisnis digital, kesemua hal disebut diatas sejatinya tetap berada dalam ruh ekonomi islam itu sendiri yang mana sistem yang berbasis nilai atau norma-norma ilahiyah. Dalam definisi yang agak berbeda hendaknya segala normativitas yang terdapat dalam sistem ekonomi islam menjadi landasan dalam segala aktivitas kehidupan. Karena tatkala norma atau nilai ketuhanan yang menjadi landasan akan tercipta keseimbangan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat sebagaimana yang telah dijanjikan Allah SWT dalam surah Yunus ayat 107.

## **KESIMPULAN**

Dari berbagai analisis dan pemaparan dari hasil data yang diperoleh dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut diantaranya:

1. Makna *Qaṣd* atau *al-Iqtisâd* dalam al-Qur’an memiliki empat dimensi makna yaitu sederhana, lurus, pertengahan (moderat/keadilan), dan dekat (tak begitu jauh)
2. Konsep ekonomi islam kontemporer yaitu sistem ekonomi islam mempunyai landasan syariat dalam membangun pandangan hidup manusia, kebijakan, serta tujuan yang berbeda dengan sistem ekonomi yang menguasai dunia saat ini yaitu kapitalis dan sosiologis (komunis)
3. Korelasi kata *Qaṣd* atau *al-Iqtisâd* dengan ekonomi kontemporer melekat pada sistem ekonomi islam itu sendiri yang sejatinya harus ditanamkan dalam aktivitas ekonomi dan berbasis nilai atau norma-norma ilahiyah menjadi landasan dalam segala aktivitas kehidupan. Karena tatkala norma atau nilai ketuhanan yang menjadi landasan akan tercipta keseimbangan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Gani, B. (2022). Langkah-Langkah Al-Qur’an dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 19(1).  
<https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12539>
- Achmad Lutfi. (2011). Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur’an. *Jurnal For Islamic Social Science Holistik*, 12(2), 50.
- Alviana, R. I. H., Amira, M. Z., & Ayip, J. (2023). Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur’an. *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 2(1).
- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.33>
- Asy-Syaukani, M. bin A. bin M. (2011). Tafsir Fathul Qadir. 7.
- Budiman, I. (2020). EPISTIMOLOGI ILMU EKONOMI ISLAM ANALISIS PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2106>
- Byarwati, A., & Sawarjuwono, T. (2019). EKONOMI ISLAM ATAU IQTIṢÂD ? *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1).  
<https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.14-24>
- Dozan, W. (2020). Rekonstruksi Asbabun Nuzul Sebagai Metodologi Interpretasi Teks Al-Qur’an. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 6(1).  
<https://doi.org/10.32495/nun.v6i1.126>
- Hakim, M. R. (2016). KONSEPTUALISASI EKONOMI ISLAM: SUATU PARADIGMA NORMATIF-DIKOTOMIS. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2).  
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6329>

- Hanani, G. Q., & Kurniaty, V. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2).
- Iswadi, M. (2013). Pemikiran Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Ekonomi. *FENOMENA*.
- Itang; Daenuri, A. (2022). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosial Dan Islam. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18(1), 67–91. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v22i1.1446>
- Jamal, K., Mauliddin, A. I., & Dalimunthe, D. B. (2022). The Implication of Asbabun Nuzul for Al-Quran Verses Interpretation. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.30984/kijms.v3i1.229>
- Marala, R. (2023). *Program studi hukum ekonomi syariah pascasarjana magister (s2) institut ilmu al-quran (iiq) jakarta 2023 m / 1444 h*.
- Mukhooyaroh, M. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Online Studi Al-Qur An*, 15(2). <https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05>
- Mulyadi, D. (2019). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisa Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2). <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5153>
- Muthmainnah, M., Imam, M. A., Abubakar, A., & Ilyas, H. (2023). Analisis Asbābun Nuzūl Ayat-Ayat Ekonomi Melalui Pendekatan Kontekstual. In *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* (Vol. 8, Issue 2, pp. 117–137). <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4322>
- Nasrifah, M. (2011). Sistem Ekonomi Islam. *Pengantar Ekonomi Islam*, 51, 70.
- Nur Shadiq Sandimula. (2022). EKONOMI QUR'ANI: KARAKTERISTIK DASAR EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR'AN. *JURNAL ECONOMINA*, 1(3). <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.119>
- Pamuji, Z. (2023). The Significance of Understanding Asbabun Nuzul and Munasabah on The Qur'an in the Post Truth Era. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 19(1). <https://doi.org/10.21009/jsq.019.1.04>
- Setiyati, R. (2017). ( Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran ). *Jurnal Ekonomi*, 8, 51–65.
- Sohrah, S. (2020). AKTUALISASI KONSEP EKONOMI ADIL MENURUT AL-QUR'AN. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14287>
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*.